



PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

Jalan Tjilik Riwut Km. 5 Telpn 0536-3231111

PALANGKA RAYA – KALIMANTAN TENGAH 73112

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA
NOMOR : W2-TUN6/139 /K/KP.09.09/2022**

TENTANG

**PENETAPAN JAM KERJA
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA

- Menimbang : 1. Bahwa, dalam rangka Penegakan Disiplin Kerja Hakim, Aparatur Sipil Negara serta PPNPN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dan dalam rangka mewujudkan Hakim, Aparatur Sipil Negara serta PPNPN yang Profesional, Jujur dan Bertanggung jawab melalui Pelaksanaan Disiplin Ketentuan Jam Kerja, maka perlu ditetapkan jam kerja pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
2. Bahwa, menyikapi perkembangan meningkatnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta memperhatikan Kebijakan Pemerintah dalam menyusun Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal Baru, untuk mengantisipasi atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah dengan status Zona Merah khususnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, maka perlu dibuat Penetapan Jam Kerja bagi Hakim, Aparatur Pengadilan serta Tenaga PPNPN pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
4. Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008, Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 035/SK/IX/2008 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Nomor : 071/KMA/SK/V/2008, Tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja Dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri Sipil pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya;

7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan MA dan Badan Peradilan dibawahnya;
8. Surat Edaran MENPAN RB Nomor 65 Tahun 2020;
9. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020;
10. Surat Edaran SEKMA Nomor 1 Tahun 2020;
11. Surat Edaran SEKMA Nomor 5 Tahun 2020;
12. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020;
13. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020;
14. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 251A/KMA/SK/XI/2018 Tanggal 28 Nopember 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN JAM KERJA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA**
- Pertama :** Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : W2-TUN6/840/K/KP.09.09/IX/2021 Tanggal 1 September 2021, Tentang Penetapan Jam Kerja Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya;
- Kedua :** Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Tentang Penetapan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal Baru pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya sebagai berikut :
- a. Jam Kerja
 1. Hari Senin s/d Kamis dari pukul 08.00 WIB s/d 16.30 WIB
 2. Hari Jumat dari pukul 08.00 WIB s/d 17.00 WIB
 - b. Jam Istirahat
 1. Hari Senin s/d Kamis dari pukul 12.00 WIB s/d 13.00 WIB
 2. Hari Jumat dari pukul 11.30 WIB s/d 13.00 WIB
- Ketiga :** Kehadiran Hakim, Aparatur Sipil Negara dan PPNPN pada jam kerja dibuktikan dengan pengisian Presensi Online pada aplikasi SIKEP dan Daftar Hadir Manual. Daftar hadir manual merupakan back up dari Presensi Online, yang kemungkinan bisa terjadi pada saat aplikasi SIKEP tidak bisa diakses karena sedang dalam pemeliharaan atau error jaringan;
- Keempat :** Presensi Online untuk absen masuk difungsikan mulai pukul 06.00 WIB dan untuk absen pulang difungsikan sampai jam 23.30 WIB;
- Kelima :** Ketidakhadiran karena Sakit (1 s.d 14 hari kerja), dibuktikan dengan Surat Keterangan Sakit dari Dokter/Rumah Sakit yang berwenang, paling lambat diserahkan saat Hakim dan Aparatur Sipil Negara yang bersangkutan kembali kerja;
- Keenam :** Bagi Hakim dan Aparatur Sipil Negara yang esok hari tidak masuk kantor, pulang cepat dan ijin keluar kantor dengan alasan apapun agar mengisi Instrumen / Blanko yang telah disediakan oleh Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana. Apabila tidak mengisi Instrumen / Blanko dianggap Tanpa Keterangan;

- Ketujuh : Bagi Hakim dan Aparatur Sipil Negara yang tanpa ijin atau alasan yang sah, terlambat masuk bekerja dan atau meninggalkan tempat pekerjaan pada waktu jam kerja atau pulang sebelum waktunya, selama lebih dari 3 (tiga) kali dalam satu bulan diberi Peringatan Lisan Pertama, apabila kemudian melakukan hal-hal tersebut selama 3 (tiga) kali dalam bulan berikutnya diberi Peringatan Lisan Kedua sampai dengan Peringatan Lisan Ketiga oleh Atasan Langsung, dan bagi Hakim dan Aparatur Sipil Negara yang telah diberi Peringatan Lisan Ketiga kemudian telah lebih dari 3 (tiga) kali melakukan sebagaimana tersebut diberi peringatan tertulis oleh Atasan Langsung;
- Kedelapan : Pejabat yang berwenang menghukum, wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Hakim dan Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran ketentuan Jam Kerja. Apabila Pejabat Yang Berwenang Menghukum tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada Hakim dan Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran ketentuan Jam Kerja, Pejabat tersebut Dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Atasannya, sama dengan jenis hukuman disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada Hakim dan Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran ketentuan jam kerja, dan Atasannya juga menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Hakim dan Aparatur Sipil Negara yang melakukan pelanggaran jam kerja;
- Kesembilan : Hakim, Aparatur Sipil Negara dan PPNPN yang lupa / tidak mengisi Daftar Hadir / Presensi Online untuk masuk dan Daftar Hadir / Presensi Online untuk pulang dianggap tidak absen;
- Kesepuluh : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada seluruh Hakim, Aparatur Sipil Negara dan Tenaga PPNPN untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 3 Januari 2022

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALANGKA RAYA



Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.
NIP. 19731119 199303 2 001